



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari No.52 Telp. (0380) 831234 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 60 /KEP/HK/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan dalam penanganannya memerlukan langkah-langkah dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di provinsi, Gubernur membentuk Tim Koordinasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; *uc*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi; dan
 - mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi.
- KETIGA** : Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 232/KEP/HK/2019 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 Februari 2020

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *r*

1 **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

- Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
- Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 60 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 11 februari 2020****SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua
5	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris
6	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota
9	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota
10	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota
11	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota
12	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota
13	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Anggota
14	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota
15	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota
16	Kepala BPS Provinsi NTT	Anggota
17	Keuskupan Agung Kupang	Anggota
18	Ketua Majelis Sinode GMIT	Anggota
19	Ketua Majelis Ulama Provinsi NTT	Anggota
20	Ketua Majelis WALUBI Provinsi NTT	Anggota
21	Kabid. Pemerintahan Sosial dan Budaya pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota
22	Kabid. Ekonomi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota
23	Kabid. Pengendalian dan Evaluasi pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota
24	Kasubid. Pemerintahan dan Politik pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota
25	Kasubid. Pengembangan SDM pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota
26	Kasubid. Kesos. dan Budaya pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota
27	Sekretaris Tim Teknis Percepatan Pencegahan dan Penanganan <i>Stunting</i> Terintegrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023	Anggota

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *l*

l **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014